



Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah, perlu dilakukan tata kelola yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka peraturan-peraturan di daerah perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Kepala Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 1 tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

11. Keputusan Kepala Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 2 tahun 1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Keputusan Kepala Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 3 tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
9. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
12. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
13. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
14. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.
15. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
16. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
17. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
19. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
20. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

22. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
23. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 3

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Pasal 4

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.

- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (4) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:
 - a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dan melampirkan persyaratan izin.
- (5) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
 - f. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. Dokumen SOP dan peralatan penanggulangan keadaan darurat

Pasal 6

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 7

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:

- a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
 - e. *waste impoundment*; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
- a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 8

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi;
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung;
 - d. Memiliki bangunan TPS LB3 yang terpisah dari area produksi;
 - e. Memiliki Lantai dengan derajat kemiringan 1% dan
 - f. Mudah diakses kendaraan pengangkut Limbah B3.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
- a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 9

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 10

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang :
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan, dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai :
 - a. Nama Limbah B3;
 - b. Identitas Penghasil Limbah B3;
 - c. Tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. Tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.

Pasal 11

- (1) Bupati setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, bupati melalui BLH menerbitkan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati melalui BLH menolak permohonan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Permohonan perpanjangan izin penyimpanan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada BLH paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8;
 - e. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh BLH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, bupati melalui BLH melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, bupati melalui BLH menerbitkan perpanjangan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati melalui BLH menolak permohonan perpanjangan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama Limbah B3 yang disimpan;
 - d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui BLH paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.

- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, bupati melalui BLH melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, bupati melalui BLH melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, bupati melalui BLH menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, bupati melalui BLH menolak permohonan perubahan izin Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 14

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, Pasal 12 ayat (7) huruf a, dan Pasal 13 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 15

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 16

Kewajiban pemegang izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan pasal 5 sampai Pasal 15;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 17

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, Pasal 12 ayat (7) huruf a, dan Pasal 13 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh bupati
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 18

(1) Setelah izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
- c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

(2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
- b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.

- (3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati melalui BLH dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 19

Dalam hal Penyimpanan Sementara Limbah B3 melampaui waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, pemegang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain yang memiliki izin Pengumpul Limbah B3, Izin Pemanfaat Limbah B3, Izin Pengolah Limbah B3 dan Izin Penimbun Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;

Pasal 21

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan oleh Bupati untuk Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Pasal 22

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan paling sedikit melalui kegiatan :

- a. Verifikasi terhadap laporan penyimpanan Limbah B3, dan/atau
- b. Inspeksi lapangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 23

Permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten dibiayai oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 24

Biaya untuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui BLH dialokasikan dari APBD Kabupaten Subang.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3), pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 dan/atau Pasal 19 dikenakan sanksi administrative;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Paksaan pemerintah, atau
 - c. Pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Penghentian sementara kegiatan, dan/atau
 - b. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Bupati melalui BLH memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui BLH memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (7) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah, Bupati memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.


PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kepala BLH	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Sekretaris BLH	
Kabid Wasdalih	

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal : 10 Juni 2016

Pt. BUPATI SUBANG

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
Pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG


H. ABDURAKHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016
NOMOR...4.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (4/34/2016)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 4 Tahun 2016
 TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN

TABEL 1 : DAFTAR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
	a. Pelarut Terhalogenasi	
A101a	Tetrakloroetilen	1
A102a	Trikloroetilen	1
A103a	Metilen Klorida	1
A104a	1,1,1-trikloroetana	1
A105a	1,1,2-trikloroetana	1
A106a	Karbon Tetraklorida	1
A107a	1,1,2,-trikloro-1,2,2, trifluoroetana	1
A108a	Triklorofluorometana	1
A109a	Orto-diklorobenzena	1
A110a	Klorobenzena	1
A111a	Trikloroetana	1
A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	1
	b. Pelarut yang Tidak Terhalogenasi :	
A101b	Ksilena	1
A102b	Aseton	1
A103b	Etil Asetat	1
A104b	Etil Benzena	1
A105b	Etil Eter	1
A106b	Metil Isobutil Keton	1
A107b	n-Butil Alkohol	1
A108b	Sikloheksanon	1
A109b	Dimetilbenzena	1
A110b	Metanol	1
A111b	Kresol	1
A112b	Toluena	1
A113b	Metil etil keton	1
A114b	Karbon disulfida	1
A115b	Isobutanol	1
A116b	Piridina	1
A117b	Benzena	1
A118b	2-Etoksietanol	1
A119b	2-Nitropropana	1
A120b	Asam Kresilat	1
A121b	Nitrobenzena	1
	c. Asam atau Basa :	
A101c	Amonium Hidroksida	1
A102c	Asam Hidrobromat	1
A103c	Asam Hidroklorat	1

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A105c	Asam Nitrat	1
A106c	Asam Fosfat	1
A107c	Kalium Hidroksida	1
A108c	Natrium Hidroksida	1
A109c	Asam Sulfat	1
A110c	Asam Klorida	1
	d. Yang Tidak Spesifik Lain:	
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A102d	Aki/baterai bekas	1
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	1
A104d	Air lindi yang dihasilkan dari fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>) Limbah B3	1
A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1
A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	1
A108d	Limbah terkontaminasi B3	1
A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	1
A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	1
A111d	<i>Refrigerant</i> bekas dari peralatan elektronik	1
B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	2
B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (<i>chrysotile</i>)	2
B103d	<i>Lead scrap</i>	2
B104d	Kemasan bekas B3	2
B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , <i>lubrikasi</i> , <i>insulasi</i> , <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	2

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), karet kawat (<i>wire rubber</i>)	2
B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	2
B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	2

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI B3 KEDALUARSA, B3 YANG TUMPAH, B3 YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PRODUK YANG AKAN DIBUANG, DAN BEKAS KEMASAN B3.

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2001	81-81-2	Warfarin atau 2H-1-Benzopiran-2-on, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-, dan garamnya, dengan konsentrasi lebih besar dari 0,3% (nol koma tiga persen)	1
A2002	591-08-2	Asetamida, -(aminotioksometil)-, atau 1-Asetil-2-tiourea	1
A2003	107-02-8	Akrolin atau 2-Propenal	1
A2004	309-00-2	Aldrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10-heksa-kloro-1,4,4a,5,8,8a,-heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta, 5alfa,8alfa,8abeta)-	1
A2005	107-18-6	Allil alkohol atau 2-Propen-1-ol	1
A2006	20859-73-8	Aluminium fosfida	1
A2007	2763-96-4	5-(Aminometil)-3-isoksazolol, atau 3(2H)-Isoksazolol, 5-(aminometil)-	1
A2008	504-24-5	4-Piridinamina, atau 4-Aminopiridin	1
A2009	131-74-8	Amonium pikrat, atau Fenol, 2,4,6-trinitro-, garam amonium	1
A2010	7778-39-4	Asam arsenat H ₃ AsO ₄	1
A2011	1303-28-2	Arsenat Pentoksida As ₂ O ₅	1
A2012	1327-53-3	Arsenat trioksida As ₂ O ₃	1
A2013	542-62-1	Barium sianida	1
A2014	108-98-5	Benzenatiol, atau Tiofenol	1
A2015	7440-41-7	Bubuk Berilium	1
A2016	542-88-1	Diklorometil eter, atau Metana,	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
		oksibis[kloro-	
A2017	598-31-2	Bromoaseton, atau 2-Propanon, 1-bromo-	1
A2018	357-57-3	Brusin, atau Striknidin -10-on, 2,3-dimetoksi-	1
A2019	88-85-7	Dinoseb, atau Fenol, 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitro-	1
A2020	592-01-8	Kalsium sianida Ca(CN) ₂	1
A2021	75-15-0	Karbon disulfide	1
A2022	107-20-0	Asetaldehid, kloro-, atau Kloroasetaldehid	1
A2023	106-47-8	Benzenamin, 4-kloro-, atau p-Kloroanilin	1
A2024	5344-82-1	1-(o-Klorofenil)tiourea, atau Tiourea, (2-klorofenil)-	1
A2025	542-76-7	3-Kloropropionitril, atau Propananitril, 3-kloro-	1
A2026	100-44-7	Benzen, (klorometil)-, atau Klorobenzen, atau Benzen klorida	1
A2027	544-92-3	Tembaga sianida Cu(CN)	1
A2028		Sianida (garam sianida terlarut)	1
A2029	460-19-5	Sianogen, atau Etanadinitril	1
A2030	506-77-4	Sianogen kloride (CN)Cl	1
A2031	131-89-5	2-Sikloheksil-4,6-dinitrofenol, atau Fenol, 2-sikloheksil-4,6-dinitro-	1
A2032	696-28-6	Arsonous diklorida, fenil-, atau Diklorofenilarsin	1
A2033	60-57-1	Dieldrin, atau 2,7:3,6-Dimetanonaft[2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9-heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2aalfa,3beta,6beta,6aalfa,7beta, 7aalfa)-	1
A2034	692-42-2	Arsin, dietil-, atau Dietilarsin	1
A2035	298-04-4	Disulfoton, atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[2-(etiltio)etil] ester	1
A2036	297-97-2	O,O-Dietil O-pirazinil fosforotioat, atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-pirazinil ester	1
A2037	311-45-5	Dietil-p-nitrofenil fosfat, atau Asam fosforat, dietil 4-nitrofenil ester	1
A2038	51-43-4	1,2-Benzenadiol, 4-[1-hidroksi-2-(metilamino)etil]-, (R)-, atau Epinefrin	1
A2039	55-91-4	Diisopropilflorofosfat (DFP), atau Asam fosforofluoridat, bis(1-metiletil) ester	1
A2040	60-51-5	Dimetoat, atau Asam fosforoditioat, O,O-dimetil S-[2-(metilamino)-2-oksoetil ester	1
A2041	39196-	Tiofanoks, atau 2-Butanon, 3,3-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
	18-4	dimetil-1-(metiltio)-,	
A2042	122-09-8	alfa,alfa-Dimetilfenetilamin, atau Benzenaetanamin, alfa,alfa-dimetil-	1
A2043	1534-52-1	Fenol, 2-metil-4,6-dinitro-, dan garamnya, atau 4,6-Dinitro-o-kresol, dan garamnya	1
A2044	51-28-5	Fenol, 2,4-dinitro-, atau 2,4-Dinitrofenol	1
A2045	541-53-7	Ditiobiuret, atau Tioimidodikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S) ₂ NH	1
A2046	115-29-7	Endosulfan, atau 6,9-Metano-2,4,3-benzodioksathiepin, 6,7,8,9,10,10-heksakloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahidro-, 3-oksida	1
A2047	72-20-8	Endrin atau 2,7:3,6-Dimetanonaft [2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9-heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2abeta,3alfa,6alfa,6abeta,7beta, 7aalfa)-, dan metabolitnya	1
A2048	151-56-4	Aziridin, atau Etileneimine	1
A2049	7782-41-4	Gas Fluor atau Fluorine	1
A2050	640-19-7	Asetamida, 2-fluoro-, atau Fluoroasetamida	1
A2051	62-74-8	Asam fluoroasetat, garam natriumnya, atau Asam asetat, fluoro-, garam natriumnya	1
A2052	76-44-8	Heptaklor, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,4,5,6,7,8,8-heptakloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-	1
A2053	465-73-6	Isodrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10-heksa- kloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta,5beta,8beta,8abeta)-	1
A2054	757-58-4	Heksaetil tetrafosfat atau Asam tetrafosforat, heksaetil ester	1
A2055	74-90-8	Asam hidrosianat atau Hidrogen sianida	1
A2056	624-83-9	Metil isosianat atau Metan, isosianat-	1
A2057	628-86-4	Asam fulminat, garam merkuri(2+)nya atau Merkuri fulminat	1
A2058	16752-77-5	Metomil, atau Asam etanamidotionat, N-[[[(metilamino)karbonil]oksi]-, metil ester	1
A2059	75-55-8	1,2-Propilenimina atau Aziridin, 2-metil-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2060	60-34-4	Metil hidrazina atau Hidrazina, metil-	1
A2061	75-86-5	2-Metilaktonitril atau Propananitril, 2-hidroksi-2-metil-	1
A2062	116-06-3	Aldicarb atau Propanal, 2-metil-2-(metiltio)-, O-[(metilamino)karbonil]oksimaa	1
A2063	298-00-0	Metil paration atau Asam fosforotioat, O,O,-dimetil O-(4-nitrofenil) ester	1
A2064	86-88-4	alfa-Naftiltiourea atau Tiourea, 1-naftalenil-	1
A2065	13463-39-3	Nikel karbonil Ni(CO) ₄ , (T-4)-	1
A2066	557-19-7	Nikel sianida Ni(CN) ₂	1
A2067	154-11-5	Nikotin, dan garamnya atau Piridin, 3-(1-metil-2-pirolidinil)-, (S)-, dan garamnya	1
A2068	10102-43-9	Oksida nitrit atau Nitrogen oksida NO	1
A2069	100-01-6	Benzenamin, 4-nitro- atau p-Nitroanilin	1
A2070	10102-44-0	Nitrogen dioksida NO ₂	1
A2071	55-63-0	Nitrogliserin atau 1,2,3-Propanatriol, trinitrat	1
A2072	62-75-9	N-Nitrosodimetilamin atau Metanamin, N-metil-N-nitroso-	1
A2073	4549-40-0	N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamina, N-metil-N-nitroso-	1
A2074	152-16-9	Oktametilpirofosforamida atau Difosforamida, oktametil-	1
A2075	20816-12-0	Osmium tetroksida OsO ₄ , (T-4)	1
A2076	145-73-3	Endotal atau 7-Oksabisiklo[2.2.1]heptan-2,3-asam dikarboksilat	1
A2077	56-38-2	Paration atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-(4-nitrofenil) ester	1
A2078	62-38-4	Fenilmerkuri asetat atau Merkuri, (acetato-O)fenil-	1
A2079	103-85-5	Feniltiourea atau Tiourea, fenil-	1
A2080	298-02-2	Forat atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[(etiltio)metil] ester	1
A2081	75-44-5	Karbonat diklorida atau Fosgen	1
A2082	7803-51-2	Hidrogen fosfida atau Fosfin	1
A2083	52-85-7	Famfur atau Asam fosforotioat, O-[4-[(dimetilamino)sulfonil]fenil] O,O-dimetil ester	1
A2084	151-50-8	Kalium sianida K(CN)	1